



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

Jakarta, 04 Juli 2017

Nomor : B 004/PNK3/VII/2017
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

Penanggungjawab PJK3 Pembinaan
Bidang SMK3 dan Keahlian K3 Umum
di tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengertian Ahli Keselamatan Kerja berdasarkan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 1 yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.
2. Sesuai dengan Kepmenakertrans No.239/MEN/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, pada amar Kelima bahwa bagi peserta pembinaan **calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Umum** yang dinyatakan lulus akan diberikan **sertifikat Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Umum** oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
3. Sertifikat dimaksud poin kedua tersebut menjadi syarat penerbitan **Surat Keputusan Penunjukan sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum** sebagaimana diatur dalam Permenaker No. PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Pelaksanaan Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 No.KEP.69/PPK&K3/XII/2015 tentang Pedoman Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum.
5. Berdasarkan poin 1, 2 dan 3 diharapkan kepada Penanggungjawab PJK3 Pembinaan Bidang SMK3 dan Keahlian K3 Umum, sebelum melaksanakan kegiatan pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum agar dapat menyampaikan kepada setiap calon pesertanya.
6. Sertifikat adalah bukti telah mengikuti dan dinyatakan lulus pembinaan calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sedangkan kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dituangkan dalam Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Tanpa adanya SKP tersebut, personil yang memiliki sertifikat belum dapat dinyatakan sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
NIP. 19590412 198603 1 001